BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2015 belum cukup mengatur ketentuan teknis pengelolaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Gampong, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 624 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 302) diubah, sehingga berbunyi

Scanned by CamScanner

1. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

(2) TPK sebagaimana dimakaud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Gampong dan unsur Tuha Lapan sesuai dengan kebutuhan yang berjumlah ganjil maksimal 5 (lima) orang.

(3) Unsur Pemerintah Gampong sebagaimana dimakaud pada ayat (2), adalah Keurani cut urusan Pemerintahan dan Pembangunan Gampong yang selanjutnya diangkat sebagai ketua TPK.

(4) Unsur Tuha Lapan sebagaimana dimakaud pada ayat (2), adalah sebagai anggota aktif yang memiliki kompetensi dibidangnya yang selanjutnya sebagai sekretaris dan anggota.

(5) Pemerintah Gampong menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan keperluan operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pagu anggaran kegiatan bidang pembangunan sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan biaya pendukung maksimal 5% (lima persen).
b. Pagu anggaran kegiatan bidang pembangunan diatas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan biaya pendukung maksimal 3% (tiga persen).

2. Ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat dengan memperhitungkan ongkos angkut;
b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
c. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
d. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
e. membuat rancangan Surat Perjanjian;
f. menandatangani Surat perjanjian;
g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;dan
h. melaporkan pelaksanaan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Keuchik dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

(2) Untuk ditetapkan sebagai keanggotaan, TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Scanned by CamScanner

(5) TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

(6) TPK wajib membuat pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepada Keuchik selaku PKPKG.

5. Ketentuan pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);dan
c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
a. tim pengelola kegiatan membeli Barang/Jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa;
b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;
c. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia Barang/Jasa;
d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia Barang/Jasa ; dan
e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, dan kuitansi untuk atas nama TPK.

(3) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
a. tim pengelola kegiatan membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
b. tim pengelola kegiatan melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
c. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis pada form yang telah disediakan oleh TPK yang berisikan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;
e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuintasi untuk dan atas nama TPK;
f. tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Keuchik dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari :
1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2) nama dan alamat penyedia barang/jasa;

Scanned by CamScanner

3) harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
5) tanggal diumumkan;

(4) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
b. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
c. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran;
d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
   1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
   2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang /Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
   3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa maka TPK membatalkan proses pengadaan.
e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia Barang/Jasa yang lain.
f. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas Barang/Jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan Bukti Negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;
g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
   1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak;
   2. ruang lingkup pekerjaan;
   3. nilai pekerjaan;
   4. hak dan kewajiban para pihak;
   5. ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan);
   6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
   7. ketentuan keadaan kahar;dan
   8. sanksi, termasuk denda keterlambatan.
h. Pihak Penyedia Barang/Jasa Surat yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah Pemilik Toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan/atau Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Keuchik dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling,

Scanned by CamScanner

Karang Taruna, Gedung Serbaguna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan :

1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat penyedia Barang/Jasa;
3. harga hasil negosiasi;
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
5. tanggal diumumkan.

(5) Contoh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

6. Ketentuan pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Gampong dilakukan oleh Bupati dan masyarakat Gampong setempat.

(2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

(3) Inspektorat Kabupaten Bireuen sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

(4) Keuchik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Gampong yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 April 2016

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 273

Scanned by CamScanner